



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Tnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon :

1. N a m a : **KAIKA LOTULUNG;**
Tempat /Tanggal lahir : Kapataran ,24 Januari 1987;
Umur : 35 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani ;
Pendidikan : SLTP ;
Alamat : Desa Kapataran Jaga III Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa ;
2. N a m a : **JEILIN RANTUNG ;**
Tempat /Tanggal lahir : Kapataran, 31 Januari 1990 ;
Umur : 32 Tahun;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;
Pendidikan : SLTA ;
Alamat : Desa Kapataran Jaga III Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa;

Selanjutnya disebutPara Pemohon ;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Tnn, tanggal 18 Januari 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Penetapan Hakim Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Tnn tanggal 18 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat Permohonan Permohonan;
- Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Para Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 18 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Register Perkara Nomor

Hal 1 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/Pdt.P/2023/PN Tnn pada tanggal 18 Januari 2023 telah mengajukan Permohonan

sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri ;
2. Bahwa dalam waktu dekat ini para Pemohon akan menikahkan anak Pemohon bernama **JESIKA LOTULUNG** dengan Calon Suami yang bernama **EFRAIM RAMBITAN** ;
3. Bahwa anak Pemohon Saat ini baru berumur 16 Tahun ;
4. Bahwa yang menjadi alasan anak Pemohon akan menikah karena saat ini anak Pemohon yakni **JESIKA LOTULUNG** telah hamil ;
5. Bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan anak para pemohon **JESIKA LOTULUNG** dengan Calon suami yang bernama **EFRAIM RAMBITAN** ;
6. Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan batas usia Wanita/Perempuan harus berusia minimal 19 Tahun;
7. Bahwa untuk melangsungkan Perkawinan anak para Pemohon terlebih dahulu harus ada ijin Dispensasi Nikah dari Pengadilan Negeri ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tondano c.q. Hakim yang memeriksa Permohonan ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin Dispensasi Nikah kepada anak para Pemohon JESIKA LOTULUNG dengan calon suami yang bernama EFRAIM RAMBITAN ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Kuasa Para Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 18 Januari 2023 dan Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 41/21/2001 tanggal 20 Agustus 2001, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2101/Disp/Mhs/2005, tanggal 5 Oktober 2005, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

Hal 2 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Menengah Pertama tanggal 5 Juni 2020, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 7102042905082656 tanggal 14 Januari 2021, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Keterangan Ijin Orang Tua/Wali tanggal 7 Desember 2022, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Pengakuan Bersama tanggal 7 Desember 2022, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Asli Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Nomor : 413/145/2002/XII-2022 tanggal 7 Desember 2022, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi PDT. SHENNY SILVANA KUHON;**

- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan karena anak Para Pemohon akan segera menikah tetapi masih dibawah Umur;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Minahasa pada tahun 2001;
- Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon dikaruniai anak perempuan bernama JESIKA LOTULUNG yang berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Para Pemohon bernama JESIKA LOTULUNG yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon suaminya bernama EFRAIM RAMBITAN yang telah berumur 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon JESIKA LOTULUNG dengan EFRAIM RAMBITAN karena anak Para Pemohon telah mengandung anak sebagai hasil hubungan diluar nikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran sejak calon suaminya duduk di Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Para Pemohon menikah dengan EFRAIM RAMBITAN;

Hal 3 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dan Calon suaminya belum pernah menikah sebelumnya;
 - Bahwa Para Pemohon dan orang tua anak Para Pemohon sudah setuju anak mereka untuk menikah;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi MAGRIT MARCE TUMILANTOUW:**

- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan karena anak Para Pemohon akan segera menikah tetapi masih dibawah Umur;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Minahasa pada tahun 2001;
- Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon dikaruniai anak perempuan bernama JESIKA LOTULUNG yang berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Para Pemohon bernama JESIKA LOTULUNG yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon suaminya bernama EFRAIM RAMBITAN yang telah berumur 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon JESIKA LOTULUNG dengan EFRAIM RAMBITAN karena anak Para Pemohon telah mengandung anak sebagai hasil hubungan diluar nikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran sejak calon suaminya duduk di Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Para Pemohon menikah dengan EFRAIM RAMBITAN;
- Bahwa anak Para Pemohon dan Calon suaminya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua anak Para Pemohon sudah setuju anak mereka untuk menikah;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan Anak JESIKA LOTULUNG yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan EFRAIM RAMBITAN;
- Bahwa keinginan anak untuk menikah dengan lelaki EFRAIM RAMBITAN adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa anak dan lelaki EFRAIM RAMBITAN sudah berpacaran sejak lelaki EFRAIM RAMBITAN duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama;

Hal 4 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi istri yang baik untuk suami dan anak kandungnya ;

Menimbang, bahwa telah diambil keterangan Calon Suami anak yang bernama EFRAIM RAMBITAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa lelaki EFRAIM RAMBITAN sudah siap untuk menikah dengan Anak JESIKA LOTULUNG ;
- Bahwa lelaki EFRAIM RAMBITAN mengetahui usia anak baru 17 (tujuh belas) tahun namun lelaki EFRAIM RAMBITAN siap untuk menjadi suami yang baik untuk anak JESIKA LOTULUNG;
- Bahwa keinginan lelaki EFRAIM RAMBITAN untuk menikah dengan anak JESIKA LOTULUNG didasari cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa lelaki EFRAIM RAMBITAN akan bertanggung jawab penuh kepada anak JESIKA LOTULUNG dalam membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan dari Para Pemohon yang merupakan orang tua anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua anak tidak keberatan untuk menikahkan anak mereka dengan lelaki EFRAIM RAMBITAN;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua anak bersama orang tua lelaki EFRAIM RAMBITAN setuju untuk EFRAIM RAMBITAN menikahkan dengan anak Perempuan JESIKA LOTULUNG;
- Bahwa keinginan orang tua anak menyetujui perkawinan ini karena anak Perempuan JESIKA LOTULUNG telah melahirkan anak dan ingin segera menikahkan mereka;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik Para pemohon maupun orang tua lelaki EFRAIM RAMBITAN sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan lelaki EFRAIM RAMBITAN;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diambil keterangan dari orang tua lelaki EFRAIM RAMBITAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua lelaki EFRAIM RAMBITAN tidak keberatan untuk menikahkan anaknya dengan anak Perempuan JESIKA LOTULUNG;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua lelaki EFRAIM RAMBITAN telah membicarakannya dengan orang tua anak dan setuju untuk menikahkan lelaki EFRAIM RAMBITAN dengan anak Perempuan JESIKA LOTULUNG;
- Bahwa keinginan orang tua lelaki EFRAIM RAMBITAN menyetujui perkawinan ini karena lelaki EFRAIM RAMBITAN dengan anak Perempuan JESIKA LOTULUNG sudah sepakat untuk menikah;
- Bahwa dalam rencana perkawinan orang tua lelaki EFRAIM RAMBITAN dengan Para Pemohon sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak-anak mereka;

Hal 5 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Isteri Anak dan orang tua orang tua calon isteri anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Para Pemohon dan kepada orang tua Calon suami Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama JESIKA LOTULUNG dengan lelaki EFRAIM RAMBITAN, oleh karena anak Pemohon yang bernama JESIKA LOTULUNG masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian

Hal 6 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2101/Disp/Mhs/2005, tanggal 5 Oktober 2005, maka bukti tersebut menunjukkan bahwa JESIKA LOTULUNG baru berusia 17 (tujuh belas) tahun ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon kepada Hakim, maka diperoleh kenyataan bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari Anak bernama JESIKA LOTULUNG yang dimohonkan Dispensasi Kawin, hal mana sebagaimana ternyata dalam bukti P-1 dan P-4 berupa Surat Kutipan Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi PDT. SHENNY SILVANA KUHON dan Saksi MAGRIT MARCE TUMILANTOUW, pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa Para Pemohon adalah suami isteri dan dalam perkawinan mereka telah dikaruniai anak Perempuan yang bernama JESIKA LOTULUNG yang 17 (tujuh belas) tahun ;

Menimbang, bahwa saksi PDT. SHENNY SILVANA KUHON dan Saksi MAGRIT MARCE TUMILANTOUW, juga menerangkan bahwa bahwa anak Para Pemohon bernama JESIKA LOTULUNG bermaksud untuk menikah dengan lelaki yang bernama EFRAIM RAMBITAN yang belum cukup umur dengan Calon suaminya bernama EFRAIM RAMBITAN. Adapun alasan ingin menikahkan anak Pemohon bernama JESIKA LOTULUNG dengan EFRAIM RAMBITAN karena keduanya berpacaran sejak lama dan anak Para Pemohon telah mengandung dan mengenai perkawinan tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi berikut keterangan Pemohon selaku orang tua anak maupun keterangan orang tua EFRAIM RAMBITAN selaku orang tua calon Suami anak diatas diperoleh fakta bahwa Anak bernama JESIKA LOTULUNG telah berpacaran dengan EFRAIM RAMBITAN dan

Hal 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak JESIKA LOTULUNG saat ini sudah mengandung dan ingin segera mengesahkan hubungan mereka sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan Hakim telah meminta keterangan dari Anak, EFRAIM RAMBITAN sebagai Calon Suami Anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan orang tua EFRAIM RAMBITAN yang pada pokoknya anak dan EFRAIM RAMBITAN sepakat untuk membawa hubungan mereka kedalam perkawinan, demikian pula dengan Para Pemohon dan Orang Tua EFRAIM RAMBITAN menyetujui hubungan anak dengan dengan EFRAIM RAMBITAN untuk dibawa dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon suami Anak dan orang tua orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Pemohon dan kepada orang tua Calon suami Anak agar Pemohon maupun orang tua Calon suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak secara mental dan psikologi sudah siap untuk membangun rumah tangga, demikian pula dengan calon suami anak yaitu EFRAIM RAMBITAN juga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan anak dengan penuh tanggung jawab ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan Anak, calon suami Anak, Pemohon selaku orang tua anak, dan juga orang tua calon suami Anak maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak)

Hal 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan Para Pemohon yang meminta dispensasi kawin untuk anak para Pemohon Anak bernama JESIKA LOTULUNG adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin Dispensasi Nikah kepada ANAK PEMOHON bernama JESIKA LOTULUNG untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama EFRAIM RAMBITAN;
3. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat** tanggal **16 Desember 2022** oleh **ERENST JANNES ULAEN, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ALFONS R. OSAK, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

ALFONS R. OSAK, S.H.

ERENST JANNES ULAEN, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Hal 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Material	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp40.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp160.000,00;</u>

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal 10 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Tnn